

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF *JUSTICE SOLUTION* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT

I Gde Yogi Aditya Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: yogiadityaputra6@gmail.com
Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: subhakarma.skr@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat utamanya dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat. Dalam pembuatan artikel ini menggunakan metode empiris yang dimana mengedepankan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Jika ditinjau berdasarkan permasalahan yang terjadi yang dimana dalam penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara mediasi yang bisa dikatakan sebagai Bale Mediasi. Setiap permasalahan maupun dinamika yang terjadi tidak jarang menjadi problematika dalam pemanfaatan tanah ulayat. Untuk menghindari suatu permasalahan yang berkelanjutan diperlukannya solusi yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Oleh sebab itu dengan mekanisme penyelesaian yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Bale Mediasi ini dapat dikatakan sebagai alternatif *justice solution* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Sengketa, Bale Mediasi.

ABSTRACT

This article aims to examine a problem that often occurs in the community, especially in resolving customary land disputes. In making this article using empirical methods which prioritize a qualitative descriptive approach. If reviewed based on the problems that occur where the resolution of this problem is carried out by mediation which can be said to be Bale Mediation. Every problem and dynamic that occurs often becomes a problem in the use of customary land. To avoid a continuous problem, solutions are needed that are resolved by deliberation and consensus. Therefore, with a simple settlement mechanism and does not cost much, Bale Mediation can be said to be an alternative justice solution in resolving customary land disputes.

Keywords: Customary Land, Indigenous Peoples, Disputes, Bale Mediasi.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki karakter dan sifat permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang hampir sering terjadi di masyarakat adat adalah sengketa tanah ulayat. Jika ditinjau berdasarkan hak tanah tersebut, tanah ulayat dapat diartikan sebagai tanah yang dimiliki oleh dan atas nama masyarakat adat. Hak Ulayat berdasarkan pendapat ahli Muchsin merupakan suatu keistimewaan yang diberikan kepada anggota masyarakat tertentu yang mempunyai hukum adat atas wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal penduduknya dan memberikan akses terhadap sumber daya alam, khususnya tanah, untuk kelangsungan hidup dan

kesejahteraannya.¹ Dalam hal ini hak ulayat jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan sudah di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Ketentuan dasar Agraria yang sering disebut UUPA. Pada Pasal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan hak adat atau hak ulayat harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, serta yang lebih tinggi dengan tetap menghormati integritas hukum adat yang relevan. Jika ditinjau berdasarkan definisinya, tanah ulayat dapat dipahami sebagai tanah milik bersama yang konon diberikan kepada pemiliknya oleh suatu kekuasaan yang lebih tinggi atau diwariskan oleh para leluhur, yaitu sekelompok masyarakat hukum adat yang menjadi penopang utama kehidupan. Oleh sebab itu tanah ulayat yang dimana yang sering di jadikan objek sengketa merupakan tanah yang dimiliki oleh dan atas nama ulayat atau dimiliki oleh komunal.²

Dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju serta setiap objek memiliki nilai ekonomi utamanya dalam hal ini adalah tanah yang sebagai objek utama, maka tanah yang beratasnamakan tanah ulayat atau tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat, menjadi suatu rebutan yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat yang sering terjadi di Indonesia seperti tanah ulayat yang telah disertifikatkan atas nama perorangan dan telah terjadinya transaksi jual beli dengan pihak luar, sengketa kedua adalah perubutan hak atas tanah ulayat oleh oknum masyarakat adat, ataupun tanah ulayat yang disertipikatkan menjadi hak milik oleh beberapa oknum masyarakat adat.³ Jika dilihat dari sengketa tanah adat atau tanah ulayat ini memiliki berbagai macam sengketa dengan karakteristik sengketa yang berbeda beda. Dari sengketa-sengketa yang terjadi yang melibatkan masyarakat adat biasanya penyelesaian sengketa ini diselesaikan melalui jalur litigasi atau biasa disebut dengan jalur pengadilan.⁴

Sengketa mengenai tanah ulayat ini tidak luput dengan konflik yang sering terjadi di masyarakat adat. Terkadang sengketa-sengketa tanah ulayat tidak dapat terselesaikan meskipun sudah melalui jalur litigasi. Ini yang diakibatkan adanya beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terjadi karena adanya ketidak pastina antara kedua belah pihak yang bersengketa serta tidak mencapainya suatu kesepakatan antara dua belah pihak yang menimbulkan berlarut larutnya pengajuan gugatan sengketa hingga tahap banding yang mengakibatkan terlalu lamanya penyelesaian sengketa tersebut tanpa melihat unsur kerugian dari kedua belah pihak. Itu adalah salah satu faktor internal yang menjadi sengketa yang tidak terselesaikan dengan jalur litigasi. Adapun faktor kedua yaitu faktor eksternal yaitu tertahannya sengketa tersebut akibat dari kurang lengkapnya berkas berkas di ajukan ke pengadilan dalam pengajuan gugatan, harusnya melalui beberapa tahapan sesuai dengan peraturan hukum acara utamanya dalam penyelesaian ini jika dibawa ke

¹ Hayatul Ismi, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, Forum Kerakyatan (2017)

² Tesya Veronika, Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 11, No.2 (2021): 305-317.

³ Yunus, ahyuni & Muddin, Ahmad A, "Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah bersertifikat berdasarkan hukum adat malind-anim" *Kertha Patrika: Journal Ilmu Hukum* 41, No 3(2019): 206-221.

⁴ Haba, John, "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12, no.02 (2010): 255-276.

ranah litigasi maka harus mengikuti KUHAP sebagai pedoman beracara di pengadilan.⁵

Dari permasalahan ini timbul suatu solusi yaitu pemecahan masalah melalui media mediasi yang dinamakan Bale Mediasi. Bale Mediasi merupakan suatu pemikiran *progresif* berbasis paradigma *restorative, korektif dan rehabilitative* yang mengedepankan mediasi sebagai solusi penyelesaian permasalahan.⁶ Mekanisme penyelesaian permasalahan masyarakat utamanya dalam sengketa tanah ulayat dapat dilakukan melalui mediasi.⁷ Dalam penulisan ini ditulis berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian dari penulis yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Berdasarkan penelusuran sumber-sumber kepustakaan, penulis menemukan dua bahan penelitian terdahulu yang akan dipakai untuk dijadikan acuan atau perbandingan dalam penulisan penelitian ini, yaitu yang pertama terdapat pada jurnal Kharul Ihsan yang berjudul "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa". Dalam Jurnal ini menjelaskan bagaimana mekanisme dan efektivitas dari Peran Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di desa Kabupaten Lombok Timur.⁸ Yang kedua adalah jurnal dari Mardelena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan.⁹ Dengan demikian, eksistensi dari mediasi itu sendiri dengan dibentuknya Bale mediasi sebagai suatu tempat berkumpul dan bermusyawarah dapat dikatakan sebagai *Justice Solution*. Pada penulisan ini berfokus pada urgensi pembahasan atas penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dapat di selesaikan dengan mediasi yang berada pada Bale Mediasi sebagai perantara penyelesaian masalah yang sederhana dan cepat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat dua masalah utama yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam perspektif Hukum nasional?
2. Bagaimana mekanisme Bale Mediasi Sebagai alternatif *Justice Solution* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berbagai mekanisme penyelesaian sengketa utama tanah telah di atur dalam peraturan perundangan - undangan. Dalam penulisan ini berfokus pada urgensi pembahasan atas penyelesaian sengketa tanah ulayat yang dapat di selesaikan dengan

⁵ Jasardi Gunawan, "Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no.1 (2018): 157-174.

⁶ Jawahir Thntowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak Tradisionalnya", *Pandecta: Research Law Journal* 10, no.1 (2015): 1-13.

⁷ Shebubakar, A. N. & Remfan, M. R, "Hukum Tanah Adat/ Ulayat.", *Jurnal hukm universitas Al azhar Indonesia* 4, no.1 (2019): 14-22.

⁸ Kharul Ihsan yang berjudul "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa", *Jurnal Juridica* 3, no. 2 (2022): 22-42.

⁹ Mardelena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 3, no. 1 (2016): 1-13.

mediasi yang berada pada Bale Mediasi sebagai perantara penyelesaian masalah yang sederhana dan cepat. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai pijakan untuk meralisasikan penjelasan dan mekanisme dalam mediasi dalam penyelesaian sengketa di Bale Mediasi. Menjelaskan mekanisme bagaimana penyelesaian sengketa dalam bale mediasi yang bisa dikatakan sebagai *justice solution*.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris yang dimana pada pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*) dengan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada deskripsi dan analisis peristiwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi dari Bale Mediasi sebagai *Justice Solution* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Bukan hanya dari segi aspek normatif dalam mengkaji penyelesaian permasalahan ini akan tetapi juga melihat fakta-fakta hukumnya yang berdasarkan penelitian.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Presfektif Hukum Nasional

Istilah sengketa dapat digunakan untuk menggambarkan terputusnya komunikasi antara dua orang yang mempunyai kepentingan yang berlawanan dalam hal yang sama. Sengketa diartikan sebagai suatu situasi yang dimana ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, mereka terlibat perselisihan dan mengungkapkan ketidaksenangan mereka kepada pihak kedua.¹¹ Adapun pendapat ahli yaitu Takdir Rhaadi menyampaikan bahwa sengketa merupakan suatu situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Pendapat kedua dari Nurnaningsih Amriana menjelaskan bahwa sengketa adalah perselisihan atau ketidaksepakatan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan karena salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dalam suatu perjanjian.¹² Setelah membaca uraian di atas, kita dapat mengartikan bahwa sengketa yang timbul antara dua pihak atau lebih yang masing-masing mempertahankan sudut pandangnya. Perbedaan pendapat tersebut dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian para pihak atau salah satu pihak.

Menurut teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya, teori transformasi, dan teori kebutuhan atau kepentingan manusia, terdapat alasan kemunculannya. Hal ini dapat dilihat pada titik di masyarakat dimana terdapat ketidakpercayaan dan persaingan kelompok jika didasarkan pada teori humas. Teori humas dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang berkonflik, serta menumbuhkan toleransi agar lebih terbuka terhadap keberagaman dalam masyarakat. Hipotesis penting tentang pertukaran mengikuti, dan hipotesis ini menyatakan bahwa perbedaan penilaian di antara pertemuan-pertemuan adalah alasan berkembangnya perselisihan. Dalam hal ini, untuk membedakan antara isu dan perasaan pribadi dan

¹⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 87-89

¹¹ Mardelena Hanifah, *op.cit*, 2016.

¹² Riska Fitriani, "Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di kabupaten Siak." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no.01 (2012): 1-23.

untuk bernegosiasi berdasarkan kepentingan bersama dan bukan berdasarkan posisi yang telah ditentukan.¹³

Teori selanjutnya adalah teori identitas yang memiliki penjelasan tersendiri mengenai sengketa itu sendiri. Berdasarkan teori ini sengketa yang terjadi akibat dari sekelompok orang yang merasa adanya ancaman identitas. Berdasarkan penjelasan teori diatas menawarkan penyelesaian sengketa dengan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara wakil kelompok yang mengalami suatu konflik. Ini sama dengan teori sebelumnya yaitu untuk mencapai kesepakatan. Teori yang selanjutnya adalah kesalahpahaman antar budaya yang menjelaskan Konflik muncul karena ketidaksesuaian komunikasi dan perbedaan budaya, sedangkan teori transformasi menjelaskan kesenjangan dan ketidakadilan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Teori lainnya adalah teori keinginan atau kepentingan manusia, yang menjekaskan bahwa konflik bisa timbul ketika kebutuhan atau kepentingan individu tidak terpenuhi atau tidak terlindungi, dan adanya pihak lain yang membuat individu tersebut merasa terhalang. Dari penjelasan teori inilah kita akan mengetahui apa saja penyebab dari timbulnya suatu sengketa.¹⁴

Sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat adalah suatu sengketa tanah adat atau tanah ulayat. Menurut definisi ini, ulayat mengacu pada hak masyarakat yang tidak dapat dicabut untuk menjalankan kendali atas seluruh tanah yang termasuk dalam wilayah hukum adat mereka. Kehadiran hak ini mengakibatkan komunitas adat di wilayah tertentu memiliki keterikatan yang kuat untuk selalu mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai tanah di wilayah mereka, dalam setiap tindakan atau transaksi hukum yang terkait dengan tanah di daerah tersebut. Tanah ulayat ini memiliki suatu ciri khas tertentu yaitu adanya faktor yang sangat sentral dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan nilai secara sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu dalam hal ini ketika adanya suatu sengketa utamanya dalam tanah ulayat akan melibatkan seluruh masyarakat dan pengempu adat.¹⁵

Dari perspektif hukum nasional tentang penyelesaian sengketa, terutama dalam sengketa tanah, ada beberapa jalur yang dapat diambil. Sengketa semacam ini dapat diselesaikan melalui proses litigasi di Badan Peradilan, yang dapat diajukan ke pengadilan umum baik dalam ranah perdata maupun pidana. Berdasarkan Perpu 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pengadaan Tanah Tanpa Izin Pemilik atau Kuasanya, atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sengketa juga dapat muncul dalam konteks perolehan tanah yang melanggar hukum. Dalam kedua situasi tersebut, semua sengketa tanah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, di mana sengketa tersebut diajukan dan ditangani oleh Badan Peradilan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, seiring perkembangan dan kepentingan masyarakat dalam penyelesaian sengketa, ada pilihan lain yang tersedia, yaitu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam arbitrase, penyelesaian

¹³ Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Indonesia", *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126-141

¹⁴ Yunus, ahyuni & Muddin, Ahmad A, "Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah bersertifikat berdasarkan hukum adat malind-anim" *Kertha Patrika: Journal Ilmu Hukum* 41, No 3(2019): 206-221

¹⁵ Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih (2018), "Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai." *Law Reform* 14, no.2 (2018): 205-2019

konflik dilakukan di luar peradilan umum dan melibatkan proses informal, tertutup, ekonomis, dan efisien dengan tujuan menyelesaikan sengketa secara cepat dan cost-effective. Selain arbitrase, metode alternatif lainnya termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau evaluasi oleh ahli.¹⁶

Jika ditinjau berdasarkan presfektif Hukum Nasional dalam penyelesaian sengketa utamanya dalam sengketa tanah ulayat sering diselesaikan melalui jalur litigasi yang dimana dalam prosesnya mengikuti alur persidangan. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi akan selalu ditawarkan penyelesaian secara mediasi. Dalam mediasi ini akan ditawarkan melalui dua jalur yaitu mediasi di dalam pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi dalam pengadilan akan di tangani oleh mediator dari dalam pengadilan itu sendiri. Mediasi diluar pengadilan akan ditangani oleh mediator swasta, perorangan maupaun sebuah Lembaga independent alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan istilah Pusat Mediasi Nasional (PMN). Proses mediasi wajib ditempuh berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Selanjutnya ketika mediasi tersebut tidak membawakan suatu hasil maka akan dilanjutkan pada proses acara gugatan, setelah itu adanay putusan verstek, dilanjutkan dengan Eksepsi dan lainnya sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam KUHAPerdata.¹⁷

Yang menjadi permasalahan biasanya dalam suatu sengketa tanah ulayat adalah meskipun sudah diselesaikan dengan jalur litigasi dan sudah adanya putusan dari pengadilan, sedangkan putusan tersebut dirasa kurang adil orang masyarakat adat yang menjadikan konflik berkelanjutan dalam masyarakat adat. Dalam presfektif hukum sudah diatur mengenai penyelesaian sengketa utamanya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Berbagai gagasan baru dalam penyelesaian tanah yang dimana akan dibuatnya RUU Pertanahan serta penyelesaian dalam Peradilan Pertanahan. Gagasan ini baru di bentuk dan belum adanya pengesahana berkaitan dengan sistem tersebut.¹⁸

3.2. Mekanisme Bale Mediasi Sebagai Alternatif *Justice Solution* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Menurut Kirty (1995) dalam Maria S.W Suardjono mediasi adalah *"a process of negotiations facilitated by a third person who as list disputans to pursue a mutually agreeable settle ment of their conflict"* yang memiliki arti sebuah proses negosiasi yang difasilitasi oleh orang ketiga yang sebgai daftar pihak yang berselisih untuk mengupayakan penyelesaian konflik mereka yang disetujui bersama. Adapun pendapat dari Christoper W Moore yang menyebutkan bahwa mediasi merupakan suatu perundingan dengan pihak pengah yang mana tidak diperbolehkan memihak dan bersikap sewenangnyanya ketika memutuskan keputusan untuk para pihak yang berselisih dalam usaha tercapainya mufakat yang ikhlas dalam menyelesaikan

¹⁶ Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Indonesia", *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 126-141

¹⁷ Riska Fitriani, "Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di kabupaten Siak." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no.01 (2012): 1-23

¹⁸ Hayatul Ismi, "Pengkakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurna Ilmu Hukum* 3, no.1 (2012): 1024-2038

permasalahan.¹⁹ Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan negosiasi dimana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator.

Mediasi merupakan suatu konsep penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan lainnya yang memerlukan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Oleh sebab itu dalam hal ini mediasi bisa dijadikan suatu alternatif solusi keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Setiap sengketa memiliki cara penyelesaian tersendiri. Sengketa tanah ulayat sering menjadi konflik keberlanjutan karena adanya ketidaksepakatan dari kedua belah pihak antara masyarakat adat dengan yang pihak yang bersengketa, meskipun dalam pengadilan sudah mengeluarkan putusan dalam penyelesaian secara litigasi. Ini disebabkan kurang puasnya cakupan putusan tersebut yang membuat masyarakat tidak menerima putusan tersebut yang menjadikan konflik berlanjut. Dari situasi permasalahan tersebut dalam penyelesaian yang paling krusial adalah mencapainya suatu persetujuan atau kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu cara untuk mencapai kesepakatan adalah melalui mediasi, yang tentunya membutuhkan suatu lembaga yang disebut Bale Mediasi untuk membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terbentuknya bale mediasi ini dilandasi dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat sehingga penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah mufakat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek nilai yang hidup dimasyarakat yaitu nilai agama, kesusilaan, kesopanan, budaya, adat dan kebiasaan di masyarakat. Penerapan Bale Mediasi ini sudah di laksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.9 Tahun 2018 tentang Bale mediasi.²⁰

Dalam Peraturan Nomor 9 Tahun 2018, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan beberapa tujuan, yaitu:

1. Pengakuan pemerintah terhadap Lembaga Adat dengan upaya melindungi, menghormati, dan mendorong peran mereka dalam melakukan mediasi.
2. Pencegahan konflik atau sengketa di dalam masyarakat sejak awal, untuk menghindari eskalasi masalah.
3. Menyelenggarakan penyelesaian sengketa di komunitas melalui mediasi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang damai, teratur, dan harmonis.

Salah satu contoh seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana sudah menjalankan dan mengimplentasikan Bale Mediasi ini sebagai suatu wadah penyelesaian permasalahan / sengketa masyarakat utamanya dalam sengketa tanah ulayat yang sering terjadi di Indonesia, bisa menjadi pedoman untuk provinsi lain yang mana sebelum terjadinya pembaharuan peraturan secara nasional yang lebih luas. Bukan hanya dari sisi dampak positif yang disarankan akan tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai wujud nyata pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga

¹⁹ R. Yando Zakaria Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis" *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no.2 (2018): 134-150

²⁰ Sumedana, Ketut, *Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional*, (Yogyakarta, Genta Publishing,2020), 14-17.

fungsi dari Bale Mediasi ini dapat berdampak pada masyarakat Indonesia yang memiliki budaya dan sosiogeografis yang berbeda-beda.²¹

Balai mediasi sebagai salah satu alternatif solusi keadilan dapat dilihat dari cara mereka menangani dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya sengketa tanah adat. Balai mediasi ini menangani permasalahan berdasarkan musyawarah mufakat, ikatan kekeluargaan, kesederhanaan, kecepatan, keterjangkauan, kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum. Prinsip tersebut salah satunya sudah dituangkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi di Provinsi NTB. Apabila kita memeriksa peraturan ini secara rinci, dapat dijelaskan secara formal bahwa balai mediasi yang disebutkan dalam Pasal 5 tidak termasuk dalam Badan Peradilan Negara, tetapi berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar kerangka peradilan. Selain itu, balai mediasi adalah lembaga yang tidak memiliki struktur formal dan memiliki tanggung jawab yang disampaikan kepada gubernur. Peraturan turunan dari Peraturan Daerah Provinsi NTB tersebut antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 tentang Ruang Mediasi yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan ruang mediasi tersebut. Hal ini dirinci pada Bab II Pasal 5 yang mewajibkan dibentuknya balai mediasi di tingkat kabupaten/kota, kemudian di tingkat kecamatan, dan selanjutnya di tingkat desa atau kelurahan. Lebih lanjut, Pasal 6 juga mengatur tentang tata usaha dan organisasi balai mediasi itu sendiri, termasuk susunan Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian. Keanggotaan Dewan Pembina meliputi perwakilan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan Pengurus Harian terdiri atas Mediator, Akademisi, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat bersertifikat dengan masa jabatan 5 tahun. Berdasarkan aturan-aturan di atas, terlihat bahwa keberadaan balai mediasi terstruktur secara berjenjang, dimulai dari tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten/kota, kelurahan, dan terakhir di tingkat desa/kelurahan.²²

Adapun sebagaimana Bale Mediasi merupakan suatu wadah dalam penyelesaian permasalahan tentu memiliki mekanisme maupun prosedur dan tata cara penyelesaian yang khusus. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. Pertama adanya pengaduan atau laporan masyarakat atau pihak yang dimana dilaporkannya di ruang khusus pengaduan penyelesaian masalah/ Ruang Bale Mediasi. Selanjutnya Kepala Desa atau Lurah menunjuk mediator yang jumlahnya minimal 3 (tiga) orang, sesuai dengan kebutuhan untuk mempertemukan secara langsung antara para pihak yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap para saksi dan juga para pihak yang menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa tersebut bisa timbulnya suatu permasalahan atau sengketa. Dilanjutkan dengan pertemuan khusus dari para pihak yang bersengketa apakah dari masyarakat adat maupun pihak atau badan hukum yang disengketakan oleh masyarakat adat. Dalam pertemuan ini akan dibahas mengenai *win win solution* untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama. Jika dalam pertemuan pertama para pihak sepakat untuk membuat perdamaian dengan sistem kesepakatan yang tertulis secara jelas maka penyelesaian tidak perlu dilakukan secara litigasi. Selanjutnya kesepakatan

²¹ Kharul Ihsan, "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa", *Jurnal juridica* 3, no. 2 (2022): 22-42

²² Suheflihusnaini Ashdy, "Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur" *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 no. 2, Desember (2022): 220-228

tersebut di eksekusi dalam waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Seminggu kemudian untuk tujuan lainnya adanya saran yang diberikan oleh mediator yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak untuk menemukan suatu titik temu solusi yang pas.²³

- b. Pada tahapan selanjutnya dilakukan mediasi tahap ke-2 yang mewajibkan para pihak untuk tidak saling memberatkan dan saling mempertahankan argumentasi masing-masing. Tujuan dari semua proses ini guna mendapatkan suatu kesepakatan dan perdamaian kedua belah pihak dan masyarakat. Setelah adanya kesepakatan selanjutnya dibuatkan surat pernyataan damai yang bersikan materai dan tanda tangan kedua belah pihak dan disaksikan oleh mediator yang diketahui oleh kepala desa atau setingkatnya guna sebagai legalitas dari surat yang dibuat yang menunjukkan kesepakatan yang dibuat bersifat final dan mengikat. Apabila dalam kesepakatan tersebut belum menemukan titik terang maupun solusi maka jalur yang di tempuh selanjutnya adalah Bale Mediasi di tingkat kabupaten atau kota ataupun bisa menempuh jalur litigasi/ pengadilan. Sering kali di era sekarang dalam pelaksanaan lebih banyak masyarakat yang tidak mau repot apalagi bolak balik datang ke persidangan. oleh sebab itu diharapkan dalam penyelesaian sengketa ini ataupun permasalahan ini di usahakan terselesaikan di Bale Mediasi.²⁴
- c. Tahapan selanjutnya apabila terjadi perdamaian kedua belah pihak, maka para pihak dapat mengajukan leges penetapan pengadilan negeri setempat sebagaimana kasus perdata sehingga tidak dimungkinkan terjadinya pelaporan berlanjut ke aparat hukum atau tidak dimungkinkan pula salah satu pihak mengingkari kesepakatan atau surat yang dibuat. Ini guna untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan menghindari terjadinya provokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perjanjian dan/ pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dan sangat dimungkinkan disertai dengan ganti rugi oleh para pihak sebesar kerugian yang diakibatkan, ataupun adanya pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang tidak merugikan para pihak utamanya masyarakat dan para pihak.²⁵

Dari berbagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan ataupun perdamaian dapat dilakukan sesuai dengan teknis atau tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dapat diselesaikan dengan kearifan lokal yang dimana sebagai sebuah mekanisme penyelesaian hukum secara adat yang dibautnya wadah bernama Bale Mediasi. Pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan Kembali nilai budaya yang selama ini telah terlupakan akibat pengaruhnya modernisasi utamanya dalam perkembangan hukum yang melingkupi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dengan mekanisme penyelesaian yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Bale Mediasi ini dapat dikatakan sebagai alternatif *justice solution* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.²⁶

²³ Kharul Ihsan, "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa", *Jurnal juridica* 3, no. 2 (2022): 22-42

²⁴ Suheflihusnaini Ashdy, "Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur" *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 no. 2, Desember (2022): 220-228

²⁵ Mardelena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2, No. 1 (2016): 1-13

²⁶ Kharul Ihsan, "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa", *Jurnal juridica* 3, no. 2 (2022): 22-42

4. Kesimpulan

Tanah ulayat memiliki suatu ciri khas tertentu yaitu adanya faktor yang sangat sentral dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan nilai secara sosial, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu dalam hal ini ketika adanya suatu sengketa utamanya dalam tanah ulayat akan melibatkan seluruh masyarakat dan pengempu adat. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat ini menawarkan Bale Mediasi yang dibentuk sebagai wadah penyelesaian sengketa utamanya dalam sengketa tanah ulayat. Bale mediasi dapat dijadikan sebagai alternatif *justice solution* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat karena penyelesaian yang mudah dan tidak memakan banyak biaya. Tahapan yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan ataupun perdamaian dapat dilakukan sesuai dengan teknis atau tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Penyelesaian sengketa tanah ulayat ini dapat diselesaikan dengan kearifan lokal yang dimana sebagai sebuah mekanisme penyelesaian hukum secara adat yang dibautnya wadah Bernama Bale Mediasi. Pada dasarnya dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai budaya yang selama ini telah terlupakan akibat pengaruhnya modernisasi utamanya dalam perkembangan hukum yang melingkupi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dengan mekanisme penyelesaian yang sederhana dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, Bale Mediasi ini dapat dikatakan sebagai alternatif *justice solution* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
Rachmadi Usma, *Pemilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti (2003).
Sumedana, Ketut, 2020. *Bale Mediasi Dalam Pembaruan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal:

- Tesya Veronika, Atik Winanti, "Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021).
Yunus, ahyuni & Muddin, Ahmad A, "Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah bersertifikat berdasarkan hukum adat malind-anim" *Kertha Patrika: Journal Ilmu Hukum* 41, no. 3 (2019).
Haba, John, "Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 12, no. 2 (2010).
Gunawan, Jasardi, "Implementasi Permendagri No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018).
Thntowi, Jawahir, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak Tradisionalnya", *Pandecta: Research Law Journal* 10, no.1 (2015).

- Shebubakar, A. N. & Remfan, M. R, "Hukum Tanah Adat/ Ulayat.", *Jurnal hukm universitas Al azhar Indonesia* 4, no.1 (2019).
- Fitriani, Riska, "Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di kabupaten Siak." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no.01 (2012) Nurdin, Maharani, "Akar Konflik Pertanahan Indonesia", *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018).
- Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih (2018), "Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai." *Law Reform* 14, no.2 (2018).
- Maharani Nurdin, "Akar Konflik Pertanahan Indonesia", *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018).
- Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurna Ilmu Hukum* 3, no.1 (2012).
- R. Yando Zakaria Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis" *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 2, no.2 (2018).
- Kharul Ihsan, "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa", *Jurnal juridica* 3, no. 2 (2022).
- Suheflihusnaini Ashdy, "Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur" *Jurnal Kompilasi Hukum* 7 no. 2, Desember (2022).
- Mardelena Hanifah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2, No. 1 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi
Peraturan Walikota Mataram Nomor 40 Tahun 2019 tentang Ruang Mediasi